



**Perjanjian Kerja Sama (PKS)/MoA
(Memorandum of Agreement)**

ANTARA

**PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

DENGAN

GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION COOPERATION CENTRE INDONESIA

Ref. Number: B-2105/UN40/HK.07.01/2024

Ref. Number: 026/GCC.INA/V/2024

TENTANG

**KEGIATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DI LINGKUNGAN PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Pada hari ini, Rabu tanggal sembilan belas bulan Juni tahun 2024 (19-06-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. phil. Yudi Sukmayadi, M.Pd.** : Dekan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 038/UN40/KP0904/2023 tentang pengangkatan Dekan pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia dan dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan

2. **Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.**

: Direktur Global Citizenship Education Cooperation Centre Indonesia dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor. 774/UN40/KP.09.00/2023 tentang Tim Global Citizenship Education Cooperation Centre di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama GCC Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Kantor Vila Isola Building, 3rd Floor, Jalan Dr. Setiabudi 229 Bandung, Indonesia, Postal Code 40154 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**

- a. **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia, dan
 - b. **PIHAK KEDUA** adalah Global Citizenship Education Cooperation Centre Indonesia
- Atas dasar tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat *MoA* dalam rangka pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari *MoA* ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan adalah Global Citizenship Education Cooperation Centre Indonesia, Program Studi Desain Komunikasi Visual FPSD UPI.
- (2) Tujuan dari *MoA* ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan adalah Global Citizenship Education Cooperation Centre Indonesia, Program Studi Desain Komunikasi Visual FPSD UPI.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kerja Sama meliputi:

- (1) Bidang Akademik
 - (a) **PIHAK KESATU** dapat melakukan studi lapangan di lingkungan **PIHAK KEDUA**
 - (b) **PIHAK KESATU** dapat melakukan kegiatan magang/praktik kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**
- (2) Bidang Penelitian
PIHAK KEDUA dapat membantu dalam proses penelitian di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan bidang kompetensi
- (3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
PARA PIHAK bekerja sama dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui kegiatan atau pertunjukan, baik di dalam maupun di luar lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (4) Bidang Lainnya yang Disepakati
Bidang lainnya yang disepakati disesuaikan dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

PIHAK KESATU memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - (a) Memperoleh hasil pelaksanaan Kerja Sama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - (b) Memanfaatkan hasil Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada butir (a) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - (a) Memfasilitasi pelaksanaan Kerja Sama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
 - (b) Memberikan pengarahan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.

PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Hak **PIHAK KEDUA**:
 - (a) Memperoleh fasilitas pengembangan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya;
 - (b) Mendapatkan bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Kerja Sama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - (a) Ikut serta memecahkan masalah sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki **PIHAK KEDUA**;
 - (b) Menyampaikan hasil pelaksanaan Kerja Sama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 4 **PENGATURAN KEUANGAN**

- (1) *MoA* ini tidak akan menimbulkan kewajiban keuangan oleh satu **PIHAK** kepada pihak lainnya, terkecuali beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
- (2) Setiap **PIHAK** akan menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri terkait dengan *MoA* ini, terkecuali beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) *MoA* ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan tunduk pada peninjauan dan perubahan sebagaimana disepakati bersama.

- (2) Selanjutnya, jika **PARA PIHAK** ingin memperpanjang jangka waktu *MoA* ini, maka harus melakukan dengan perjanjian secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo.

Pasal 6 **LAIN-LAIN**

- (1) Untuk setiap keterlambatan atau kegagalan yang diakibatkan oleh peristiwa atau keadaan di luar kendali yang wajar atau *Force Majeure*, akan menjadi pertimbangan untuk melaksanakan di tempat dan waktu yang berbeda dengan kesepakatan bersama.
- (2) *Force Majeure* adalah peristiwa yang timbul di luar kendali pihak yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung (seperti perang, bencana, permasalahan nasional, terorisme, embargo) tetapi hanya jika sepanjang:
- (a) Peristiwa tersebut tidak dapat dicegah, dihindari, atau dipindahkan oleh pihak terkait;
 - (b) Peristiwa tersebut berdampak secara material kepada pihak yang terkena dampak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Surat Perintah Kerja, dan pihak yang terkena dampak telah melakukan segala tindakan pencegahan yang sesuai, dan cara alternatif yang wajar untuk menghindari akibat dari peristiwa tersebut terhadap kemampuan pihak yang terkena dampak.
 - (c) Peristiwa tersebut tidak disebabkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh kelalaian salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian Kerja Sama ini.
 - (d) Pihak yang terkena dampak segera memberikan pemberitahuan kepada pihak lain yang menjelaskan peristiwa dan akibat serta tindakan yang telah dilakukan.
 - (e) *Force Majeure* tidak termasuk pemogokan, penutupan, atau aksi lainnya oleh pihak yang terkena dampak.
- (3) Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* akan dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK**
- (4) Setiap perubahan dan/atau pembatalan *MoA* ini akan diatur kemudian antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7 **PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan adalah Global Citizenship Education Cooperation Centre Indonesia dan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain UPI ini ditandatangani di Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

SEBAGAI BUKTI Perjanjian Pelaksanaan ini telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dimaksudkan untuk dan dengan ini disampaikan pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tertulis di atas.

PIHAK KESATU

Fakultas Pendidikan Seni dan Desain
Universitas Pendidikan Indonesia



Prof. Dr. phil. Yudi Sukmayadi, M.Pd.
NIP 197303262000031003

PIHAK KEDUA

Direktur Global Citizenship Education
Cooperation Centre Indonesia



Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
NIP 196203161988031003